



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 23 Maret 1964, 23 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 31 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Bahwa hari Sabtu tanggal 28 November 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 28 November 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara (adik) kandung Termohon selama 2 (dua) minggu di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun pada bulan Februari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - a. Pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya. Namun Termohon menolak dengan alasan bahwa mereka bukanlah kerabat keluarga Termohon;
 - c. Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Kik



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas. Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 4 September 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2020, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah ibu sambung saksi, dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah adik kandung Termohon di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya, namun Termohon menolak dengan alasan bahwa mereka bukanlah kerabat keluarga Termohon;
- Bahwa selain itu karena Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah adik kandung Termohon di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya, namun Termohon menolak dengan alasan bahwa mereka bukanlah kerabat keluarga Termohon;
- Bahwa selain itu karena Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 4 September 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjdohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya. Namun Termohon menolak dengan alasan bahwa mereka bukanlah kerabat keluarga Termohon, dan Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon, puncaknya pada bulan Maret 2024 saat mana Termohon meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.KIK



pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjodohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya, namun Termohon menolak dengan alasan bukan keluarga Termohon, dan Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjodohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya, namun Termohon menolak dengan alasan bukan keluarga Termohon, dan Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Kik



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 selama 6 (enam) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjudohan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon karena kebiasaan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti saat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Kik



Pemohon menasihati Termohon untuk mau menjalin silaturahmi dengan anak-anak Pemohon dan kerabat Pemohon lainnya, namun Termohon menolak dengan alasan bukan keluarga Termohon, dan Termohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam hal mengurus kebutuhan lahir batin Pemohon, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.KIK



lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken home*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan dpertengkarannya terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.KIK



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bangu, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 38.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 208.000,00 |
- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2024/PA.KIk